

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BAGIAN A
GAMBARAN UMUM, TAHAPAN, SERTA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

A. Gambaran Umum SPIP

1. Latar Belakang

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Walikota dan seluruh Kepala OPD sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP dibagi atas beberapa tahapan kegiatan, sejak tahap persiapan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap pelaporan. Setiap tahapan penyelenggaraan SPIP yang diatur dalam pedoman ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Pengertian SPIP

Pengertian SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi *melalui* kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi *melalui*:

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien.
- b. Laporan keuangan yang dapat diandalkan.
- c. Pengamanan aset negara.
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Unsur Unsur SPIP

SPIP terdiri atas lima unsur, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian.
- b. Penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian.

- d. Informasi dan komunikasi.
- e. Pemantauan pengendalian intern.

5. Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP

Terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan SPIP, yaitu:

- a. SPIP sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi pemerintah daerah dan satuan kerja di lingkungannya serta kegiatan secara terus menerus.
- b. SPIP dipengaruhi oleh manusia.
- c. SPIP memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.
- d. Pengembangan SPIP harus memperhatikan manfaat-biaya pengembangan SPIP, sifat kekhususan desain penyelenggaraan SPIP, dan keterbatasan kompetensi auditor internal dalam menguatkan penyelenggaraan SPIP.

6. Ruang Lingkup Penyelenggaraan SPIP

Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP adalah:

a. Tingkat entitas

Meliputi entitas Pemerintah Kota dan OPD di lingkungan pemerintah daerah.

1) Entitas Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan SPIP di tingkat entitas pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2) Entitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penyelenggaraan SPIP di tingkat entitas OPD bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dan sasaran OPD sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra).

b. Tingkat aktivitas

Meliputi program lintas, program OPD, kegiatan tertentu yang bersifat tematik, kegiatan pelayanan, dan seluruh kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran pada masing-masing OPD.

1) Program Lintas

Penyelenggaraan SPIP di tingkat aktivitas program lintas bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan program lintas sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Program lintas misalnya adalah Program Ketahanan Pangan dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur. Penyelenggaraan Program lintas melibatkan beberapa OPD, bahkan pemerintah daerah lainnya, dimana Walikota mendelegasikan kewenangannya dengan menunjuk OPD tertentu sebagai koordinator untuk keberhasilan pencapaian tujuan program lintas tersebut. OPD

Koordinator program lintas bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2) Program OPD

Penyelenggaraan SPIP di tingkat aktivitas program OPD bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan program di masing-masing OPD sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam dokumen Rencana Strategis. Penyelenggaraan program OPD merupakan tanggung jawab Kepala OPD yang didelegasikan kepada kepala bidang yang menanganinya. Kepala bidang yang menangani program tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala OPD dan melaporkan pelaksanaan program di bawah kendalinya kepada Kepala OPD.

3) Kegiatan Tertentu Bersifat Tematik

Penyelenggaraan SPIP di tingkat aktivitas pada kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat tematik bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan-kegiatan yang bersifat tematik misalnya kegiatan penerimaan calon PNS, kegiatan pengadaan barang dan jasa, kegiatan pengelolaan piutang daerah, kegiatan pengelolaan barang milik daerah (BMD), kegiatan pengelolaan utang daerah, dan lainnya.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tematik dapat melibatkan beberapa OPD, namun koordinator berada pada OPD tertentu. Misalnya, kegiatan pengelolaan BMD melibatkan seluruh OPD yang ada di pemerintah daerah, namun penyiapan kebijakan, koordinasi, dan pembinaannya berada pada PPKD yang telah mendapatkan delegasi wewenang dari Walikota selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala OPD yang melaksanakan kegiatan bersifat tematik bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4) Kegiatan Pelayanan

Penyelenggaraan SPIP di tingkat aktivitas kegiatan pelayanan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan kegiatan pelayanan. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan misalnya kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau RSUD dan kegiatan pelayanan perizinan. Kegiatan yang bersifat pelayanan umumnya melibatkan seluruh bagian/bidang di OPD atau unit kerja, atau OPD lainnya yang terkait.

OPD dapat mengembangkan SPIP sampai dengan kegiatan pelayanan di internal OPD, seperti pelayanan bagian kepegawaian, pelayanan bagian keuangan, pelayanan bagian umum dan perlengkapan, dan sebagainya.

5) Kegiatan Dalam Dokumen Anggaran

Penyelenggaraan SPIP di tingkat aktivitas pada kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran pada program terkait dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam dokumen Rencana Strategis.

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan SPIP terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penyelenggaraan SPIP sesuai tahapan tersebut dilaksanakan pada tingkat entitas dan tingkat aktivitas.

1. TAHAP PERSIAPAN

a. Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP

Untuk penyelenggaraan SPIP, sesuai peraturan perundang-undangan Walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang diterbitkan oleh BPKP sebagai instansi Pembina SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan SPIP ini dimaksudkan untuk mengakselerasi penyelenggaraan SPIP baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. Tanggung jawab mengoperasionalkan SPIP berada di setiap tingkatan manajemen sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Untuk itu, pemahaman (*knowing*) mengenai SPIP terutama wajib dikuasai oleh setiap pejabat struktural di semua tingkatan manajemen.

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP ini akan terus disempurnakan mengikuti dinamika perkembangan pemerintahan dan pembangunan di masa depan, namun penyempurnaan tersebut tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang diterbitkan oleh BPKP sebagai instansi Pembina SPIP.

b. Pemahaman (*Knowing*).

Pemahaman (*knowing*) adalah tahapan untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan persamaan persepsi mengenai SPIP yang dilaksanakan di seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap pimpinan di berbagai tingkat manajemen dan seluruh staf mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang penyelenggaraan SPIP.

Materi yang perlu dipahami dalam tahap ini meliputi:

- 1) Pentingnya SPIP sebagai sarana pengendalian berkelanjutan dan perangkat pengamanan dalam proses pencapaian tujuan,

- 2) Perkembangan sistem pengendalian intern di Indonesia sampai saat ini. Penjelasan perbedaan antara Waskat dengan SPIP ditinjau dari faktor definisi, sifat, kerangka pikir (*framework*), tanggung jawab, keberadaan, dan penekanan,
- 3) Penjelasan peranan BPKP dan Inspektorat dalam SPIP,
- 4) Pengertian SPIP,
- 5) Uraian unsur dan subunsur SPIP,
- 6) Ruang lingkup penerapan SPIP, dan
- 7) Pemahaman atas seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pemahaman (*knowing*) atas SPIP tidak hanya dilakukan pada awal penerapan SPIP saja, namun harus dilaksanakan untuk setiap tahapan penyelenggaraan SPIP, sejak kegiatan pemetaan (*mapping*), penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), pembangunan infrastruktur pengendalian (*norming*), internalisasinya (*forming*), dan pengembangan berkelanjutan (*performing*). Pemahaman (*knowing*) dapat dilakukan melalui:

1) Sosialisasi

Sosialisasi diberikan oleh BPKP atau Inspektorat Kota atau pimpinan pada OPD. Kegiatan sosialisasi dilakukan ketika pemerintah daerah atau OPD baru pertama kali akan menerapkan SPIP atau dapat berupa kegiatan berulang untuk tujuan penyegaran kembali.

Metode yang digunakan bergantung pada kebutuhan instansi, antara lain:

a) Pengarahan di kantor sendiri

Metode ini membutuhkan interaksi yang lebih rendah dan digunakan apabila pemahaman peserta terhadap SPIP masih relatif rendah.

b) Diskusi panel, lokakarya atau seminar

Metode ini digunakan apabila pemahaman peserta sudah relatif tinggi karena membutuhkan interaksi yang lebih tinggi.

2) Diklat SPIP

Pemerintah daerah atau OPD dapat mengikutkan pejabat dan/atau staf ke dalam diklat yang diadakan oleh BPKP atau menyelenggarakan diklat tersendiri. Dalam hal penyelenggaraan diklat dilakukan sendiri, OPD bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP dan/atau Perwakilan BPKP setempat.

Diklat SPIP meliputi diklat pemetaan (*mapping*) berupa pelaksanaan kegiatan CEE, kegiatan penilaian resiko, penilaian tingkat maturitas SPIP; diklat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan diklat pengembangan lebih lanjut SPIP (*Performing*) berupa evaluasi terpisah.

3) **Focus Group Discussion (FGD)**

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun persamaan persepsi di antara seluruh pimpinan dan staf setelah mendapat sosialisasi SPIP.

FGD terutama dilakukan pada tahapan pemetaan (*mapping*) baik untuk pelaksanaan CEE maupun CSA untuk penilaian resiko, dan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). FGD dipandu oleh Inspektorat yang bertindak sebagai fasilitator. Fasilitator FGD bertugas untuk memfasilitasi, mengarahkan, dan memberikan pemecahan kepada peserta FGD dalam rangka CEE, penilaian resiko (CSA), dan penyusunan RTP.

4) **Diseminasi**

Diseminasi berbagi informasi yang terkait dengan SPIP dilakukan dengan menggunakan media internet, multimedia, atau sarana informasi/komunikasi lainnya. Adapun yang didesiminasikan adalah hasil kegiatan pemetaan, penyusunan RTP, hasil kegiatan penyusunan/penyempurnaan kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman dan internalisasinya, serta kegiatan pengembangan SPIP lebih lanjut. Diseminasi dilakukan kepada pimpinan dan staf yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan SPIP baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas.

c. **Pemetaan (*Mapping*)**

Pemetaan (*Mapping*) adalah suatu kegiatan tahap awal namun berkelanjutan yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi terkini pengendalian intern pada instansi pemerintah. Kegiatan pemetaan dilakukan pada tingkat entitas dan tingkat aktivitas yang mencakup:

a) **Evaluasi atas efektivitas lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation-CEE*)**

Lingkungan pengendalian dalam suatu instansi pemerintah banyak mengandung muatan yang bersifat *soft* yaitu berupa komitmen, arahan, perilaku, teladan, dan tindakan manajemen lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Karakteristik *soft* dalam lingkungan pengendalian ini menimbulkan kompleksitas dalam melakukan penilaian efektivitas lingkungan pengendalian. Lingkungan Pengendalian terkait dengan faktor manusia, sehingga penilaian harus dilaksanakan secara obyektif untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Evaluasi atas efektivitas lingkungan pengendalian (CEE) bertujuan untuk mengenali risiko bawaannya (*inherent*) dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan pengendalian yang berpengaruh dalam penilaian risiko, yaitu subunsur-subunsur lingkungan pengendalian yang masih membutuhkan perbaikan atau penyempurnaan. Perbaikan dan penerapan atas subunsur-subunsur lingkungan pengendalian akan memperkuat penyelenggaraan SPIP baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas.

Kegiatan CEE hanya dilakukan pada tingkat entitas khususnya pada entitas pemerintah daerah, sedangkan untuk entitas OPD dan tingkat aktivitas kegiatan CEE tidak perlu dilakukan.

Pada tingkat entitas pemerintah daerah, Walikota melalui Sekretaris Daerah menunjuk Inspektorat Kota sebagai pelaksana kegiatan CEE. Keluaran dari kegiatan CEE adalah hasil pemetaan atas kondisi subunsur lingkungan pengendalian yang masih membutuhkan penyempurnaan atau penguatan lingkungan pengendalian yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian, serta ditindaklanjuti dengan penyusunan/penyempurnaan infrastruktur lingkungan pengendalian yang diperlukan (*norming*), internalisasinya (*forming*), dan pengembangan lebih lanjut (*performing*).

Untuk pelaksanaan kegiatan CEE secara rinci Walikota menetapkan pedoman teknis pelaksanaan CEE sebagaimana disajikan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. Pedoman teknis tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE).

b) Penilaian resiko dengan pendekatan *Control Self Assesment* (CSA)

Penilaian resiko wajib dilaksanakan pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. Penilaian resiko meliputi kegiatan identifikasi resiko dan analisis resiko, termasuk melakukan identifikasi ada tidaknya infrastruktur pengendalian yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas atas rancangan dan penerapan infrastruktur pengendalian yang sudah ada berupa kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman, serta alat pengendalian lainnya.

Dalam melakukan penilaian resiko di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas harus mempertimbangkan hasil pelaksanaan kegiatan CEE yang dilakukan sebelum kegiatan penilaian resiko, hasil audit BPK dan APIP, dan sumber informasi publik lainnya seperti media massa.

Kegiatan identifikasi resiko akan menghasilkan register resiko, sedangkan kegiatan analisis resiko akan menghasilkan peta resiko (level resiko), skala penanganan resiko, daftar infrastruktur pengendalian yang belum ada sehingga perlu ditambahkan, serta daftar infrastruktur pengendalian yang sudah ada (terpasang) namun belum cukup efektif mengatasi resiko-resiko yang teridentifikasi sehingga perlu diperbaiki/disempurnakan.

(1) Tingkat Entitas Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat entitas pemerintah daerah akan dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan pelibatan seluruh OPD di lingkungan pemerintah daerah dengan mendapatkan asistensi dari Inspektorat dan/atau BPKP.

(a) Identifikasi Resiko

Kegiatan identifikasi resiko tingkat entitas pemerintah daerah harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan/sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD. Register resiko harus memuat pernyataan resiko, penyebab resiko,

sumber resiko, sifat resiko, dampak resiko, dan pemilik resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari setiap sasaran strategis yang ada dalam dokumen RPJMD.

(b) Analisis Resiko

Kegiatan analisis resiko tingkat entitas pemerintah daerah harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan/sasaran strategis dalam RPJMD. Level resiko memuat skala dampak dan skala kemungkinan yang akan menentukan skala penanganan resiko (utama, menengah, dan rendah).

(c) Identifikasi atas Pengendalian

Kegiatan identifikasi atas infrastruktur pengendalian harus menghasilkan daftar infrastruktur pengendalian yang belum ada dan infrastruktur yang sudah ada (terpasang) untuk mengatasi resiko teridentifikasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran strategis dalam RPJMD.

Untuk resiko yang belum ada infrastruktur pengendaliannya perlu dibangun lebih lanjut pada tahapan berikutnya (*norming*). Sedangkan infrastruktur pengendalian yang sudah ada (terpasang) namun belum cukup efektif mengatasi resiko-resiko yang teridentifikasi perlu diperbaiki/disempurnakan.

(2) Tingkat Entitas OPD

Pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat entitas OPD akan dilakukan oleh masing-masing OPD dengan melibatkan seluruh pejabat struktural di OPD dan mendapatkan asistensi dari Bappeda dan Litbang dan/atau Inspektorat.

(a) Identifikasi Resiko

Kegiatan identifikasi resiko tingkat entitas OPD harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan/sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra. Register resiko harus memuat pernyataan resiko, penyebab resiko, sumber resiko, sifat resiko, dampak resiko, dan pemilik resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari setiap sasaran strategis yang ada dalam dokumen Renstra.

(b) Analisis Resiko

Kegiatan analisis resiko tingkat entitas OPD harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan/sasaran strategis dalam Renstra. Level resiko memuat skala dampak dan skala kemungkinan yang akan menentukan skala penanganan resiko (utama, menengah, dan rendah).

(c) Identifikasi atas Pengendalian

Kegiatan identifikasi atas infrastruktur pengendalian harus menghasilkan daftar infrastruktur pengendalian yang belum ada dan infrastruktur yang sudah ada

(terpasang) untuk mengatasi resiko teridentifikasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran strategis dalam Renstra.

Untuk resiko yang belum ada infrastruktur pengendaliannya perlu dibangun lebih lanjut pada tahapan berikutnya (*norming*). Sedangkan infrastruktur pengendalian yang sudah ada (terpasang) namun belum cukup efektif mengatasi resiko-resiko yang teridentifikasi perlu diperbaiki/disempurnakan.

(3) Tingkat Aktivitas Program Lintas

Pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat aktivitas program lintas akan dilakukan oleh OPD Koordinator Program Lintas dengan melibatkan seluruh OPD pendukung program lintas dan dalam pelaksanaannya mendapatkan asistensi dari Bappeda dan Litbang dan/atau Inspektorat.

(a) Identifikasi Resiko

Kegiatan identifikasi resiko tingkat aktivitas program lintas harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan dari pelaksanaan program lintas sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Register resiko harus memuat pernyataan resiko, penyebab resiko, sumber resiko, sifat resiko, dampak resiko, dan pemilik resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari pelaksanaan program lintas.

(b) Analisis Resiko

Kegiatan analisis resiko tingkat aktivitas program lintas harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan pelaksanaan program lintas. Level resiko memuat skala dampak dan skala kemungkinan yang akan menentukan skala penanganan resiko (utama, menengah, dan rendah).

(c) Identifikasi atas Pengendalian

Kegiatan identifikasi atas infrastruktur pengendalian harus menghasilkan daftar infrastruktur pengendalian yang belum ada dan infrastruktur yang sudah ada (terpasang) untuk mengatasi resiko teridentifikasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari program lintas.

Untuk resiko yang belum ada infrastruktur pengendaliannya perlu dibangun lebih lanjut pada tahapan berikutnya (*norming*). Sedangkan infrastruktur pengendalian yang sudah ada (terpasang) namun belum cukup efektif mengatasi resiko-resiko yang teridentifikasi perlu diperbaiki/disempurnakan.

(4) Tingkat Aktivitas Program OPD

Pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat aktivitas program OPD akan dilakukan oleh Kepala Bidang/Bagian di masing-masing OPD. Kegiatan penilaian resiko tersebut

dengan melibatkan pejabat eselon di bawahnya. Dalam pelaksanaan kegiatan penilaian resiko tersebut mendapatkan asistensi oleh Bappeda dan Litbang dan/atau Inspektorat.

(a) Identifikasi Resiko

Kegiatan identifikasi resiko tingkat aktivitas program OPD harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan dari pelaksanaan program OPD sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, baik program utama maupun program pendukung. Register resiko harus memuat pernyataan resiko, penyebab resiko, sumber resiko, sifat resiko, dampak resiko, dan pemilik resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari pelaksanaan program OPD.

(b) Analisis Resiko

Kegiatan analisis resiko tingkat aktivitas program OPD harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan pelaksanaan program OPD, baik program utama maupun program pendukung. Level resiko memuat skala dampak dan skala kemungkinan yang akan menentukan skala penanganan resiko (utama, menengah, dan rendah).

(c) Identifikasi atas Pengendalian

Kegiatan identifikasi atas infrastruktur pengendalian harus menghasilkan daftar infrastruktur pengendalian yang belum ada dan infrastruktur yang sudah ada (terpasang) untuk mengatasi resiko teridentifikasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari program OPD, baik program utama maupun program pendukung.

Untuk resiko yang belum ada infrastrukturnya perlu dibangun lebih lanjut pada tahapan berikutnya (*norming*). Sedangkan infrastruktur pengendalian yang sudah ada (terpasang) namun belum cukup efektif mengatasi resiko-resiko yang teridentifikasi perlu diperbaiki/disempurnakan.

(5) Tingkat Aktivitas Kegiatan Tertentu Bersifat Tematik

Pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat aktivitas kegiatan tertentu bersifat tematik akan dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan kegiatan tematik tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki. Kegiatan penilaian resiko untuk kegiatan-kegiatan bersifat tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan dari pemerintah daerah.

Kegiatan penilaian resiko tersebut melibatkan pejabat eselon di bawahnya yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam hal kegiatan tematik melibatkan sebagian atau seluruh OPD, kegiatan penilaian resiko juga melibatkan unsur

OPD yang lain dengan mendapatkan asistensi dari Bappeda dan Litbang dan/atau Inspektorat.

(a) Identifikasi Resiko

Kegiatan identifikasi resiko tingkat aktivitas kegiatan tertentu yang bersifat tematik harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan dari pelaksanaan kegiatan tematik. Register resiko harus memuat pernyataan resiko, penyebab resiko, sumber resiko, sifat resiko, dampak resiko, dan pemilik resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan bersifat tematik.

(a) Analisis Resiko

Kegiatan analisis resiko tingkat aktivitas kegiatan tertentu yang bersifat tematik harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan pelaksanaan kegiatan tematik. Level resiko memuat skala dampak dan skala kemungkinan yang akan menentukan skala penanganan resiko (utama, menengah, dan rendah).

(b) Identifikasi atas Pengendalian

Kegiatan identifikasi atas infrastruktur pengendalian harus menghasilkan daftar infrastruktur pengendalian yang belum ada dan infrastruktur yang sudah ada (terpasang) untuk mengatasi resiko teridentifikasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari kegiatan tematik.

Untuk resiko yang belum ada infrastrukturnya perlu dibangun lebih lanjut pada tahapan berikutnya (*norming*). Sedangkan infrastruktur pengendalian yang sudah ada (terpasang) namun belum cukup efektif mengatasi resiko-resiko yang teridentifikasi perlu diperbaiki/disempurnakan.

(6) Tingkat Aktivitas Kegiatan Pelayanan

Pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat aktivitas kegiatan pelayanan akan dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan pelayanan. Kegiatan penilaian resiko tersebut dengan melibatkan pejabat eselon di bawahnya yang terkait secara langsung dengan pelayanan tersebut.

Dalam hal bisnis proses kegiatan pelayanan tersebut melibatkan OPD lainnya dalam lingkup pemerintah daerah, maka kegiatan penilaian resiko dapat melibatkan OPD yang terkait langsung dalam proses pelayanan. Pelaksanaan kegiatan penilaian resiko kegiatan pelayanan tersebut mendapatkan asistensi dari Bappeda dan Litbang dan/atau Inspektorat.

(a) Identifikasi Resiko

Kegiatan identifikasi resiko tingkat aktivitas kegiatan pelayanan harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan dari pelaksanaan kegiatan pelayanan tersebut.

Register resiko harus memuat pernyataan resiko, penyebab resiko, sumber resiko, sifat resiko, dampak resiko, dan pemilik resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan pelayanan.

(b) Analisis Resiko

Kegiatan analisis resiko tingkat aktivitas kegiatan pelayanan harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan pelaksanaan kegiatan pelayanan. Level resiko memuat skala dampak dan skala kemungkinan yang akan menentukan skala penanganan resiko (utama, menengah, dan rendah).

(a) Identifikasi atas Pengendalian

Kegiatan identifikasi atas infrastruktur pengendalian harus menghasilkan daftar infrastruktur pengendalian yang belum ada dan infrastruktur yang sudah ada (terpasang) untuk mengatasi resiko teridentifikasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari kegiatan pelayanan.

Untuk resiko yang belum ada infrastrukturnya perlu dibangun lebih lanjut pada tahapan berikutnya (*norming*). Sedangkan infrastruktur pengendalian yang sudah ada (terpasang) namun belum cukup efektif mengatasi resiko-resiko yang teridentifikasi perlu diperbaiki/disempurnakan.

(7) Tingkat Aktivitas Kegiatan dalam Dokumen Anggaran

Pelaksanaan kegiatan penilaian resiko pada tingkat aktivitas kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran akan dilakukan oleh Kepala Seksi/Kepala Subbagian di masing-masing OPD dengan pelibatan pegawai kunci (*key person*) pada seksi/subbagian.

(a) Identifikasi Resiko

Kegiatan identifikasi resiko tingkat aktivitas kegiatan dalam dokumen anggaran harus menghasilkan register resiko untuk seluruh tujuan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Register resiko harus memuat pernyataan resiko, penyebab resiko, sumber resiko, sifat resiko, dampak resiko, dan pemilik resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan.

(b) Analisis Resiko

Kegiatan analisis resiko tingkat aktivitas kegiatan dalam dokumen anggaran harus menghasilkan peta resiko (level resiko) untuk seluruh tujuan pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Level resiko memuat skala dampak dan skala kemungkinan yang akan menentukan skala penanganan resiko (utama, menengah, dan rendah).

(c) Identifikasi atas Pengendalian

Kegiatan identifikasi atas infrastruktur pengendalian harus menghasilkan daftar infrastruktur pengendalian yang belum ada dan infrastruktur yang sudah ada (terpasang) untuk mengatasi resiko teridentifikasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung.

Untuk resiko yang belum ada infrastrukturnya perlu dibangun lebih lanjut pada tahapan berikutnya (*norming*). Sedangkan infrastruktur pengendalian yang sudah ada (terpasang) namun belum cukup efektif mengatasi resiko-resiko yang teridentifikasi perlu diperbaiki/disempurnakan.

Untuk pelaksanaan penilaian resiko dengan pendekatan CSA baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas Walikota menetapkan pedoman teknis penilaian resiko sebagaimana disajikan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini. Pedoman teknis tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assesment* (CSA) untuk Penilaian Resiko.

c) Penilaian Tingkat Maturitas

Penilaian tingkat maturitas (*maturity level assessment*) SPIP dilakukan oleh Inspektorat dan bersifat penilaian mandiri. Penilaian mandiri tersebut bermanfaat untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan SPIP dan sekaligus memetakan penerapan subunsur-subunsur SPIP dalam penyelenggaraan SPIP yang telah berjalan pada pemerintah daerah.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat bertujuan juga untuk menentukan level maturitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan SPIP dan mengidentifikasi *Area of Improvement* (Aoi) subunsur-subunsur SPIP yang memerlukan perbaikan, serta memberikan rekomendasi perbaikan atau peningkatan tingkat maturitas.

Pelaksanaan kegiatan penilaian tingkat maturitas SPIP oleh Inspektorat harus mendapatkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam hal Inspektorat belum siap melaksanakan penilaian tingkat maturitas SPIP, dapat meminta asistensi dari BPKP selaku instansi Pembina SPIP.

Untuk pelaksanaan penilaian tingkat maturitas SPIP, Walikota menetapkan pedoman teknis penilaian tingkat maturitas SPIP sebagaimana disajikan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini. Pedoman teknis tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Hasil dari kegiatan pemetaan (*mapping*) baik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta masukan dari hasil evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala oleh manajemen dalam berbagai tingkatan, evaluasi terpisah untuk menilai efektivitas pengendalian intern oleh Inspektorat, serta hasil audit BPK dan APIP yang menghasilkan identifikasi atas infrastruktur pengendalian yang perlu ditambahkan dan/atau diperbaiki, harus dituangkan dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

RTP memuat infrastruktur pengendalian yang belum ada sehingga perlu dibangun/ditambahkan dan/atau sudah ada tetapi memerlukan perbaikan (baik dalam rancangan/substansi kebijakan maupun penerapannya) untuk mengatasi resiko-resiko teridentifikasi yang menghambat pencapaian tujuan/sasaran baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, OPD penanggung jawab, dan jangka waktu penyelesaian.

Dokumen RTP harus mengidentifikasi rencana penambahan dan/atau perbaikan infrastruktur pengendalian yang harus diselesaikan dalam jangka segera, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, dokumen RTP juga harus mengidentifikasi infrastruktur pengendalian yang memerlukan kewenangan instansi pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pemerintah pusat).

1) Tingkat Entitas Pemerintah Daerah

Rapat penyusunan dokumen RTP di tingkat entitas pemerintah daerah dipimpin langsung oleh Walikota atau didelegasikan kepada Sekretaris Daerah dengan melibatkan seluruh OPD yang terkait langsung dengan penyusunan infrastruktur pengendalian yang perlu dibangun dan/atau diperbaiki.

Dokumen RTP ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada OPD terkait yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur. Walikota atau Sekretaris Daerah memantau penyelesaian penyusunan infrastruktur pengendalian yang perlu dibangun dan/atau diperbaiki.

2) Tingkat Entitas OPD

Rapat penyusunan dokumen RTP di tingkat entitas OPD dipimpin langsung oleh Kepala OPD dengan melibatkan seluruh pejabat struktural pada OPD tersebut.

Dokumen RTP ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang/Bagian yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur. Kepala OPD memantau penyelesaian penyusunan infrastruktur pengendalian yang perlu dibangun dan/atau diperbaiki.

3) Tingkat Aktivitas Program Lintas

Rapat penyusunan dokumen RTP di tingkat aktivitas program lintas dipimpin langsung oleh Walikota atau didelegasikan kepada Sekretaris Daerah dengan melibatkan OPD Koordinator Program Lintas dan seluruh OPD pendukung program lintas.

Dokumen RTP ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada OPD Koordinator Program Lintas dan OPD yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur. Walikota atau Sekretaris Daerah memantau penyelesaian penyusunan infrastruktur pengendalian yang perlu dibangun dan/atau diperbaiki.

4) Tingkat Aktivitas Program OPD

Rapat penyusunan dokumen RTP di aktivitas program OPD dipimpin langsung oleh Kepala Bidang dengan melibatkan seluruh pejabat struktural di bawah kendalinya.

Dokumen RTP ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang/Bagian yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur. Kepala OPD memantau penyelesaian penyusunan infrastruktur pengendalian yang perlu dibangun dan/atau diperbaiki.

5) Tingkat Aktivitas Kegiatan Tertentu Bersifat Tematik

Rapat penyusunan dokumen RTP di tingkat aktivitas kegiatan tertentu bersifat tematik yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan kegiatan bersifat tematik dengan melibatkan pejabat struktural pada OPD tersebut. Dalam hal kegiatan tematik melibatkan sebagian atau seluruh OPD, kegiatan penyusunan dokumen RTP selain melibatkan Kepala Bidang/Bagian pada OPD bersangkutan perlu juga melibatkan unsur OPD yang lain.

Dokumen RTP ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang/Bagian yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur. Kepala OPD memantau penyelesaian penyusunan infrastruktur pengendalian yang perlu dibangun dan/atau diperbaiki.

6) Tingkat Aktivitas Kegiatan Pelayanan

Rapat penyusunan dokumen RTP di tingkat aktivitas kegiatan pelayanan dipimpin langsung oleh Kepala OPD dengan melibatkan seluruh pejabat struktural di OPD tersebut. Dalam hal bisnis proses kegiatan pelayanan tersebut melibatkan OPD lainnya dalam lingkup pemerintah daerah, maka kegiatan penyusunan dokumen RTP dapat melibatkan OPD yang terkait langsung dalam proses pelayanan.

Dokumen RTP ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang/Bagian yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur. Kepala OPD yang

menyelenggarakan pelayanan memantau penyelesaian penyusunan infrastruktur pengendalian yang perlu dibangun dan/atau diperbaiki.

7) Tingkat Aktivitas Kegiatan dalam Dokumen Anggaran

Dokumen RTP di tingkat aktivitas seluruh kegiatan yang ada dalam dokumen anggaran dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Subag yang menangani serta disetujui oleh Kepala Bidang.

Kepala Bidang memantau penyelesaian penyusunan infrastruktur pengendalian yang perlu dibangun dan/atau diperbaiki.

Untuk penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, Walikota menetapkan pedoman teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagaimana disajikan dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini. Pedoman teknis tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-689/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 10 Tahun 2013.

2. TAHAP PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP dengan mempertimbangkan *areas of improvement* (AOI) yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Tahap pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan, yaitu pembangunan infrastruktur (*norming*), internalisasi (*forming*), dan pengembangan berkelanjutan (*performing*).

a. Pembangunan Infrastruktur (*norming*)

Infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan pengendalian, seperti kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang dibangun untuk mengatasi resiko teridentifikasi. Pembangunan infrastruktur mencakup kegiatan untuk membangun infrastruktur baru atau memperbaiki infrastruktur yang ada (baik dari segi rancangan/substansi kebijakan maupun penerapannya) sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam AOI hasil dari kegiatan pemetaan (CEE, penilaian resiko, dan penilaian tingkat maturitas SPIP) maupun masukan dari hasil evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala oleh manajemen dalam berbagai tingkatan, evaluasi terpisah untuk menilai efektivitas pengendalian intern oleh Inspektorat, serta hasil audit BPK dan APIP.

Pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan sesuai hasil yang telah disepakati pada tahap sebelumnya, jangka waktu penyelesaiannya, serta OPD yang ditetapkan sebagai penanggungjawab dalam penyusunannya sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dengan memperhatikan azas biaya-manfaat. Azas biaya-manfaat menekankan pada biaya yang

diperlukan untuk membangun infrastruktur pengendalian tersebut tidak boleh melebihi manfaat yang akan dirasakan.

Dalam rangka proses pembangunan infrastruktur pengendalian yang diperlukan tersebut, pemerintah daerah dan/atau OPD dapat meminta asistensi dari Inspektorat, BPKP, dan/atau instansi pemerintah lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan terkait kebijakan yang akan dibuat. Infrastruktur pengendalian yang sudah dibangun dan ditetapkan selanjutnya harus didokumentasikan dengan baik.

1) Tingkat Entitas Pemerintah Daerah

Infrastruktur pengendalian pada tingkat entitas pemerintah daerah dapat berupa peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang lebih tinggi (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, peraturan dirjen, peraturan kepala badan lembaga non departemen), maupun peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sendiri seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran, dan instruksi kepala daerah.

Pada umumnya, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat sudah memberi penjelasan yang jelas dan terang mengenai obyek yang diatur, sehingga dalam hal yang demikian, pemerintah daerah tidak perlu membuat peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, kecuali peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat tersebut mengharuskan pemerintah daerah harus membuat aturan pelaksanaannya.

Jika infrastruktur pengendalian yang akan dibuat memerlukan kewenangan dari instansi pemerintah yang lebih tinggi untuk membuatnya, maka Walikota harus menyampaikan lebih lanjut hal tersebut kepada instansi pemerintah tersebut. Biasanya infrastruktur pengendalian seperti itu terkait dengan resiko-resiko yang bersifat eksternal yang tidak mudah untuk dikendalikan oleh pemerintah daerah. Proses penyelesaian atas pembangunan infrastruktur yang seperti itu biasanya memerlukan waktu yang sangat lama.

Namun jika infrastruktur pengendalian tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka OPD yang diberikan tanggung jawab oleh Walikota untuk menyusun rancangan kebijakan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab OPD tersebut dilakukan oleh Walikota atau didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

2) Tingkat Entitas OPD

Infrastruktur pengendalian pada tingkat entitas OPD dapat berupa peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang lebih tinggi, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran kepala daerah, instruksi kepala daerah, dan surat edaran/keputusan kepala OPD (dalam batas kewenangan yang diberikan oleh Walikota).

Jika infrastruktur pengendalian yang ditambahkan memerlukan kewenangan dari instansi pemerintah yang lebih tinggi untuk membuatnya, maka kepala OPD harus menyampaikan hal tersebut kepada Walikota untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang.

Namun jika infrastruktur pengendalian tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka OPD yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun rancangan kebijakan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab OPD tersebut dilakukan oleh Walikota atau didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Untuk penyusunan kebijakan berupa surat edaran kepala OPD, bidang/bagian yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun rancangan kebijakan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP.

3) Tingkat Aktivitas Program Lintas

Pelaksanaan program lintas pada umumnya mengacu pada beberapa peraturan seperti peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Program lintas seperti itu biasanya melibatkan baik kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program lintas tersebut dapat berjalan secara efektif. Infrastruktur pengendalian yang diperlukan berupa peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang lebih tinggi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, peraturan dirjen, peraturan kepala badan lembaga non departemen, atau peraturan daerah provinsi, dan peraturan gubernur.

Untuk pelaksanaan program lintas yang bersifat lintas lembaga tersebut pemerintah daerah juga harus menyiapkan peraturan pelaksanaan sebagai pendukungnya yang dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran, atau instruksi kepala daerah. Walikota menunjuk Sekretaris Daerah atau OPD tertentu untuk menyusun rancangan kebijakan sesuai kewenangannya dan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab penyusunan rancangan kebijakan tersebut dilakukan oleh Walikota.

Untuk program lintas pada Pemerintah Provinsi yang melibatkan seluruh/sebagian pemerintah kabupaten/kota, maka diperlukan penyiapan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang untuk selanjutnya memerlukan dukungan penerbitan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di seluruh/sebagian kabupaten/kota di provinsi tersebut. Walikota menunjuk Sekretaris Daerah atau OPD tertentu untuk menyusun rancangan kebijakan sesuai kewenangannya dan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam

dokumen RTP. Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab penyusunan rancangan kebijakan tersebut dilakukan oleh Walikota.

Untuk program lintas dalam Pemerintah Kota yang melibatkan antar OPD di lingkungan pemerintah daerah sendiri, maka infrastruktur kebijakan yang diperlukan cukup berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau instruksi kepala daerah. Walikota menunjuk OPD Koordinator Program Lintas untuk menyusun rancangan kebijakan dimaksud dan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab penyusunan rancangan kebijakan tersebut dilakukan oleh Walikota.

4) Tingkat Aktivitas Program OPD

Infrastruktur pengendalian pada tingkat program OPD dapat berupa peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang lebih tinggi, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran kepala daerah, instruksi kepala daerah, dan surat edaran/keputusan kepala OPD (dalam batas kewenangan yang diberikan oleh Walikota).

Jika infrastruktur pengendalian yang ditambahkan memerlukan kewenangan dari instansi pemerintah yang lebih tinggi untuk membuatnya, maka kepala bidang/bagian OPD harus menyampaikan hal tersebut kepada Kepala OPD untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Walikota untuk diteruskan kepada instansi pemerintah yang berwenang.

Namun jika infrastruktur pengendalian tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka bidang/bagian dari OPD yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun rancangan kebijakan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab bidang/bagian OPD tersebut dilakukan oleh Kepala OPD.

Untuk penyusunan kebijakan berupa surat edaran/keputusan kepala OPD, bidang/bagian yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun rancangan kebijakan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab bidang/bagian OPD tersebut dilakukan oleh Kepala OPD.

5) Tingkat Aktivitas Kegiatan Tertentu Bersifat Tematik

Infrastruktur pengendalian pada kegiatan tertentu bersifat tematik dapat berupa peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang lebih tinggi, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran kepala daerah, instruksi kepala daerah, dan surat edaran/keputusan kepala OPD (dalam batas kewenangan yang diberikan oleh Walikota).

Jika infrastruktur pengendalian yang ditambahkan memerlukan kewenangan dari instansi pemerintah yang lebih tinggi untuk membuatnya, maka kepala OPD harus menyampaikan hal tersebut kepada Walikota untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada instansi pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan.

Namun jika infrastruktur pengendalian tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka bidang/bagian dari OPD yang mengkoordinasikan kegiatan tematik dan yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun rancangan kebijakan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Untuk penyusunan kebijakan berupa surat edaran/keputusan kepala OPD, bidang/bagian yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun rancangan kebijakan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab OPD tersebut dilakukan oleh Kepala OPD.

Dalam hal kegiatan tematik melibatkan sebagian atau seluruh OPD, kegiatan penyusunan rancangan kebijakan dapat melibatkan unsur OPD yang lain.

6) Tingkat Aktivitas Kegiatan Pelayanan

Infrastruktur pengendalian pada kegiatan pelayanan dapat berupa peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang lebih tinggi, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran kepala daerah, instruksi kepala daerah, dan surat edaran/keputusan kepala OPD (dalam batas kewenangan yang diberikan oleh Walikota).

Jika infrastruktur pengendalian yang ditambahkan memerlukan kewenangan dari instansi pemerintah yang lebih tinggi untuk membuatnya, maka kepala OPD penyelenggara pelayanan harus menyampaikan hal tersebut kepada Walikota untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada instansi pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan.

Namun jika infrastruktur pengendalian tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka bidang/bagian dari OPD yang mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun rancangan kebijakan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Untuk penyusunan kebijakan berupa surat edaran/keputusan kepala OPD, bidang/bagian yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun rancangan kebijakan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab OPD tersebut dilakukan oleh Kepala OPD.

Dalam hal bisnis proses kegiatan pelayanan tersebut melibatkan OPD lainnya dalam lingkup pemerintah daerah, maka kegiatan penyusunan rancangan kebijakan dapat melibatkan OPD yang terkait langsung dalam proses pelayanan.

7) Tingkat Aktivitas Kegiatan dalam Dokumen Anggaran

Infrastruktur pengendalian pada kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran dapat berupa peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang lebih tinggi, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, surat edaran kepala daerah, instruksi kepala daerah, dan surat edaran/keputusan kepala OPD (dalam batas kewenangan yang diberikan oleh Walikota).

Jika infrastruktur pengendalian yang ditambahkan memerlukan kewenangan dari instansi pemerintah yang lebih tinggi untuk membuatnya, maka kepala OPD penyelenggara pelayanan harus menyampaikan hal tersebut kepada Walikota untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada instansi pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan.

Namun jika infrastruktur pengendalian tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka seksi/subbagian dari OPD yang mengkoordinasikan kegiatan tersebut dan yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun rancangan kebijakan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Untuk penyusunan kebijakan berupa surat edaran/keputusan kepala OPD, seksi/subbagian yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun rancangan kebijakan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu penyelesaian sesuai yang telah disepakati dalam dokumen RTP. Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab OPD tersebut dilakukan oleh masing-masing Kepala Bidang di OPD.

b. Internalisasi (*forming*)

Internalisasi merupakan proses yang dilakukan untuk menjadikan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang telah dirumuskan dan ditetapkan pada tahapan sebelumnya (*norming*) menjadi kegiatan operasional sehari-hari yang ditaati oleh pejabat di setiap tingkatan manajemen dan seluruh pegawai.

Pelaksanaan proses internalisasi juga memasukkan tahap pemahaman (*knowing*) berupa sosialisasi dan diseminasi atas kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman yang telah dirumuskan dan ditetapkan pada tahapan sebelumnya (*norming*).

Setelah kegiatan sosialisasi dan diseminasi dilaksanakan, maka penerapan seluruh kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman tersebut harus dipastikan berjalan dengan baik dan mencapai hasilnya.

Untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, pemerintah daerah dan/atau OPD dapat melaksanakan tahapan

pemahaman (*knowing*) pada tahapan internalisasi (*forming*) ini dengan juga menyelenggarakan diklat untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh personil dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman tersebut.

Selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman yang sudah dibuat, pemerintah daerah dan/atau OPD terkait dapat meminta asistensi dari Inspektorat, BPKP, dan/atau instansi pemerintah lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman berjalan secara efektif sesuai dengan rencana untuk tingkat entitas pemerintah daerah dan tingkat program lintas. Sedangkan masing-masing Kepala OPD terkait bertanggung jawab untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman berjalan secara efektif sesuai dengan rencana untuk tingkat entitas OPD, tingkat program OPD, kegiatan tematik, kegiatan pelayanan, dan tingkat kegiatan dalam dokumen anggaran.

c. Pengembangan Berkelanjutan (*Performing*)

Setiap infrastruktur pengendalian yang ada harus tetap dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Bentuk-bentuk resiko selalu berubah dan bertambah sesuai perkembangan dinamika pembangunan nasional, regional, dan global. Oleh karenanya, infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan bentuk lainnya yang memuat pengendalian yang sudah usang (*obsolescence*) dan tidak efektif lagi dalam mengantisipasi dan mengatasi resiko-resiko yang baru tersebut harus diganti/ditambahkan dengan bentuk pengendalian baru yang lebih efektif.

Tahap ini memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan di setiap tingkatan manajemen pada pemerintah daerah atau OPD agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan tindakan perbaikannya.

Pemantauan dilakukan melalui kegiatan evaluasi internal (pemantauan berkelanjutan), tindak lanjut hasil audit BPK dan APIP, dan kegiatan evaluasi terpisah.

1) Evaluasi Internal

Evaluasi internal dimaksudkan utamanya untuk mencari sebab-sebab ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja dari sasaran strategis, program, dan kegiatan yang pada umumnya berupa resiko-resiko yang menghambat pencapaian tujuan dan penyebabnya.

a) Tingkat Entitas Pemerintah Daerah

Evaluasi internal pada lingkup ini difokuskan:

- (1) Untuk mengetahui apakah terdapat resiko-resiko baru yang telah menghambat keberhasilan pencapaian target-target sasaran strategis tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD).

- (2) Untuk mengidentifikasi infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang belum cukup efektif mengatasi resiko lama yang sudah teridentifikasi.

Evaluasi internal diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah setiap tribulan yang berdasarkan pada laporan kinerja tribulan OPD khususnya terkait pencapaian kinerja sasaran strategis dalam RPJMD. Format evaluasi internal lingkup ini disajikan pada Lampiran I: Bagian B.2.b.

Hasil pelaksanaan evaluasi internal di tingkat entitas pemerintah daerah selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah dengan memperbaharui kembali register resiko, peta resiko dan skala penanganan resiko, serta menyusun kembali dokumen RTP. Tahap berikutnya setelah itu adalah membangun kembali (*norming*) infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan pengendalian lainnya, menginternalisasikannya, serta melakukan evaluasi atas penerapannya dan hasil-hasilnya.

b) Tingkat Entitas OPD

Evaluasi internal pada lingkup ini difokuskan:

- (1) Untuk mengetahui apakah terdapat resiko-resiko baru yang telah menghambat keberhasilan pencapaian target-target sasaran strategis tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).
- (2) Untuk mengidentifikasi infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang masih belum cukup efektif mengatasi resiko lama yang sudah teridentifikasi.

Evaluasi internal diselenggarakan oleh OPD setiap tribulan dan dipimpin langsung oleh Kepala OPD serta dihadiri oleh seluruh pejabat struktural OPD. Pelaksanaan evaluasi internal berdasarkan pada laporan kinerja tribulan OPD khususnya terkait pencapaian kinerja sasaran strategis dalam Renstra. Evaluasi internal untuk lingkup ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi atas pelaksanaan program OPD dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran Renstra OPD. Format evaluasi internal lingkup ini disajikan pada Lampiran I: Bagian B.2.b.

Hasil pelaksanaan evaluasi internal di tingkat entitas OPD selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala OPD dengan memperbaharui kembali register resiko, peta resiko dan skala penanganan resiko, serta menyusun kembali dokumen RTP. Tahap berikutnya setelah itu adalah membangun kembali (*norming*) infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan pengendalian lainnya, menginternalisasikannya, serta melakukan evaluasi atas penerapannya dan hasil-hasilnya.

c) Tingkat Aktivitas Program Lintas

Evaluasi internal pada lingkup ini difokuskan:

- (1) Untuk mengetahui apakah terdapat resiko-resiko baru yang telah menghambat keberhasilan pencapaian target-target program lintas sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
- (2) Untuk mengidentifikasi infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang masih belum cukup efektif mengatasi resiko lama yang sudah teridentifikasi.

Untuk pelaksanaan program lintas yang bersifat lintas lembaga dimana pemerintah daerah juga dilibatkan, Walikota menunjuk Sekretaris Daerah atau OPD tertentu untuk melaksanakan evaluasi internal setiap tribulan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan evaluasi internal kepada Walikota.

Untuk program lintas pada Pemerintah Provinsi yang melibatkan seluruh/sebagian pemerintah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menunjuk Sekretaris Daerah atau OPD tertentu untuk melaksanakan evaluasi internal setiap tribulan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan evaluasi internal kepada Bupati/Walikota.

Untuk program lintas dalam Pemerintah Kota yang melibatkan antar OPD di lingkungan pemerintah daerah sendiri, evaluasi internal diselenggarakan oleh OPD Koordinator setiap tribulan dan dipimpin langsung oleh Kepala OPD Koordinator serta dihadiri oleh seluruh Kepala OPD pendukung program lintas. Pelaksanaan evaluasi internal mendasarkan pada laporan kinerja tribulan masing-masing OPD pendukung program lintas. Format evaluasi internal lingkup ini disajikan pada Lampiran I: Bagian B.2.b.

Hasil pelaksanaan evaluasi internal di tingkat program lintas selanjutnya ditindaklanjuti oleh OPD Koordinator Program Lintas dengan memperbaharui kembali register resiko, peta resiko dan skala penanganan resiko, serta menyusun kembali dokumen RTP. Tahap berikutnya setelah itu adalah membangun kembali (*norming*) infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan pengendalian lainnya, menginternalisasikannya, serta melakukan evaluasi atas penerapannya dan hasil-hasilnya.

d) Tingkat Aktivitas Program OPD

Evaluasi internal pada lingkup ini difokuskan:

- (1) Untuk mengetahui apakah terdapat resiko-resiko baru yang telah menghambat keberhasilan pencapaian target-target program OPD sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

- (2) Untuk mengidentifikasi infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang masih belum cukup efektif mengatasi resiko lama yang sudah teridentifikasi.

Evaluasi internal untuk lingkup ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi internal atas pencapaian target kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra. Evaluasi lingkup ini diselenggarakan oleh OPD setiap bulan dan dipimpin langsung oleh masing-masing Kepala Bidang/Bagian OPD serta dihadiri oleh seluruh Kepala Seksi/Kepala SubBagian. Pelaksanaan evaluasi internal berdasarkan pada laporan kinerja program bulanan masing-masing bidang/bagian. Format evaluasi internal lingkup ini disajikan pada Lampiran I: Bagian B.2.b.

Hasil pelaksanaan evaluasi internal di tingkat Program OPD selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing Kepala Bidang/Bagian OPD dengan memperbaharui kembali register resiko, peta resiko dan skala penanganan resiko, serta menyusun kembali dokumen RTP. Tahap berikutnya setelah itu adalah membangun kembali (*norming*) infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan pengendalian lainnya, mengkomunikasikan, menerapkan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapannya dan hasil-hasilnya.

e) Tingkat Aktivitas Kegiatan Tertentu Bersifat Tematik

Evaluasi internal pada lingkup ini difokuskan:

- (1) Untuk mengetahui apakah terdapat resiko-resiko baru yang telah menghambat keberhasilan pencapaian target-target kegiatan-kegiatan tertentu bersifat tematik.
- (2) Untuk mengidentifikasi infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang masih belum cukup efektif mengatasi resiko lama yang sudah teridentifikasi.

Evaluasi lingkup ini diselenggarakan oleh OPD pelaksana kegiatan tematik setiap saat diperlukan dan dipimpin langsung oleh Kepala OPD yang berwenang menangani kegiatan tematik tersebut dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural terkait kegiatan tersebut. Format evaluasi internal lingkup ini disajikan pada Lampiran I: Bagian B.2.b.

Hasil pelaksanaan evaluasi internal di tingkat kegiatan tertentu bersifat tematik selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala OPD yang berwenang menangani kegiatan tematik dengan memperbaharui kembali register resiko, peta resiko dan skala penanganan resiko, serta menyusun kembali dokumen RTP. Tahap berikutnya setelah itu adalah membangun kembali (*norming*) infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan pengendalian lainnya, mengkomunikasikan, menerapkan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapannya dan hasil-hasilnya.

f) Tingkat Aktivitas Kegiatan Pelayanan

Evaluasi internal pada lingkup ini difokuskan:

- (1) Untuk mengetahui apakah terdapat resiko-resiko baru yang telah menghambat keberhasilan pencapaian target-target kegiatan-kegiatan pelayanan.
- (2) Untuk mengidentifikasi infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang masih belum cukup efektif mengatasi resiko lama yang sudah teridentifikasi.

Evaluasi lingkup ini dilaksanakan setiap bulan oleh OPD yang menyelenggarakan pelayanan dan dipimpin langsung oleh Kepala OPD dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural OPD yang terkait langsung dengan pelayanan. Dalam hal bisnis proses kegiatan pelayanan tersebut melibatkan OPD lainnya dalam lingkup pemerintah daerah, maka kegiatan evaluasi internal juga melibatkan OPD yang terkait langsung dalam proses pelayanan. Format evaluasi internal lingkup ini disajikan pada Lampiran I: Bagian B.2.b.

Hasil pelaksanaan evaluasi internal di tingkat kegiatan pelayanan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan pelayanan dengan memperbaharui kembali register resiko, peta resiko dan skala penanganan resiko, serta menyusun kembali dokumen RTP. Tahap berikutnya setelah itu adalah membangun kembali (*norming*) infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan pengendalian lainnya, mengkomunikasikan, menerapkan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapannya dan hasil-hasilnya.

g) Tingkat Aktivitas Kegiatan dalam Dokumen Anggaran

Evaluasi internal pada lingkup ini difokuskan:

- (1) Untuk mengetahui apakah terdapat resiko-resiko baru yang telah menghambat keberhasilan pencapaian target-target kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.
- (2) Untuk mengidentifikasi infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang masih belum cukup efektif mengatasi resiko lama yang sudah teridentifikasi.

Evaluasi internal pada lingkup ini dilaksanakan setiap bulan oleh masing-masing pejabat eselon IV di setiap bidang/bagian pada OPD. Pelaksanaan evaluasi internal pada lingkup ini mendasarkan pada laporan kinerja kegiatan bulanan masing-masing kepala seksi/kepala subbagian. Format evaluasi internal lingkup ini disajikan pada Lampiran I: Bagian B.2.b.

Hasil pelaksanaan evaluasi internal di tingkat kegiatan sebagaimana ada dalam dokumen anggaran selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing Kepala Seksi/Kepala SubBagian yang berwenang menangani kegiatan tersebut dengan memperbaharui kembali register resiko, peta

resiko dan skala penanganan resiko, serta menyusun kembali dokumen RTP. Tahap berikutnya setelah itu adalah membangun kembali (*norming*) infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan pengendalian lainnya, mengkomunikasikan, menerapkan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapannya dan hasil-hasilnya.

2) Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak lanjut hasil audit dapat berasal dari kegiatan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau APIP. Tindak lanjut hasil audit difokuskan pada temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern pada baik yang terjadi pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. Pada umumnya temuan hasil audit terkait kelemahan sistem pengendalian intern oleh BPK dan/atau APIP terjadi pada tingkat aktivitas. Hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK dan/atau APIP di tingkat aktivitas (program lintas, program OPD, kegiatan tematik, kegiatan pelayanan, dan kegiatan dalam dokumen anggaran) selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD dengan memperbaharui kembali register resiko, peta resiko dan skala penanganan resiko, serta menyusun kembali dokumen RTP yang difokuskan pada perbaikan/penyempurnaan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang masih belum cukup efektif mengatasi resiko lama yang sudah teridentifikasi atau penambahan infrastruktur pengendalian baru yang disebabkan oleh resiko baru yang belum teridentifikasi oleh OPD.

Tahap berikutnya setelah itu adalah membangun kembali (*norming*) infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan pengendalian lainnya, mengkomunikasikan, menerapkan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapannya dan hasil-hasilnya.

Untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, Walikota menetapkan pedoman teknis evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil audit sebagaimana disajikan dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini. Pedoman teknis tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP.

3) Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah merupakan bagian dari kegiatan subunsur pemantauan yang dilakukan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan SPIP baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas. Evaluasi terpisah dilakukan oleh Inspektorat.

Hasil dari evaluasi terpisah tersebut akan ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD dengan membuat Rencana Tindak Pengendalian. Tindaklanjut yang dilakukan adalah untuk memperbaiki/menyempurnakan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya yang masih belum cukup efektif mengatasi resiko lama yang sudah teridentifikasi.

Tahap berikutnya setelah itu adalah membangun kembali (*norming*) infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan pengendalian lainnya, mengkomunikasikan, menerapkan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapannya dan hasil-hasilnya.

Untuk pelaksanaan evaluasi terpisah, Walikota menetapkan pedoman teknis evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil audit sebagaimana disajikan dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini. Pedoman teknis tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP.

3. Tahap Pelaporan

Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP, perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP oleh setiap OPD. OPD membuat laporan penyelenggaraan SPIP dan menyampaikannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Laporan penyelenggaraan SPIP disusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, yang antara lain memuat:

- a. Pelaksanaan kegiatan, menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan,
- b. Hambatan kegiatan, menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut,
- c. Saran perbaikan, berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan, dan
- d. Tindak lanjut atas saran pada periode sebelumnya.

Laporan Penyelenggaraan SPIP yang disampaikan kepada Walikota setiap tribulan melalui Sekretaris Daerah mengikuti format sebagaimana disajikan dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Keseluruhan proses tahapan penyelenggaraan SPIP sejak persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas disajikan secara lengkap pada Lampiran I: Bagian B.1.

C. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPIP

1. Kebijakan Penyelenggaraan SPIP

Kebijakan penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas.
- b. Penyelenggaraan SPIP tidak dilakukan secara *ad hoc* dengan membentuk Tim Satgas SPIP baik di tingkat entitas pemerintah daerah maupun entitas OPD, tetapi langsung diselenggarakan oleh pimpinan di masing-masing instansi.

- c. Penyelenggaraan SPIP di tingkat entitas dan tingkat aktivitas dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada di instansi.
- d. Walikota menetapkan jenis kegiatan tertentu yang bersifat tematik pada OPD yang ditunjuk dalam rangka penyelenggaraan SPIP untuk kegiatan tertentu bersifat tematik setiap tahunnya.
- e. Kepala OPD menetapkan dan menyampaikan kepada Walikota desain penyelenggaraan berdasarkan skala prioritas penyelenggaraan SPIP secara bertahap yang direncanakan di instansinya masing-masing pada awal tahun anggaran dengan memperhatikan strategi penyelenggaraan SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Khusus untuk kegiatan tertentu bersifat tematik juga harus memperhatikan instruksi Walikota mengenai penetapan jenis kegiatan tematik setiap tahunnya.
- f. Kepala OPD wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP sesuai desain penyelenggaraan yang direncanakan kepada Walikota.
- g. Laporan penyelenggaraan SPIP oleh Kepala OPD terdiri dari laporan penyelenggaraan SPIP pada tingkat entitas OPD dan tingkat aktivitas sesuai desain penyelenggaraan yang direncanakan.
- h. Walikota menunjuk Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di tingkat entitas pemerintah daerah dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di seluruh OPD .
- i. Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan SPIP di tingkat entitas pemerintah daerah dibantu oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- j. Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di seluruh OPD sehari-harinya dibantu oleh Biro/Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.
- k. Sekretaris Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP pada tingkat entitas pemerintah daerah serta tingkat OPD secara berkala kepada Walikota.
- l. Inspektorat Kota melakukan pembinaan dalam keseluruhan tahapan penyelenggaraan SPIP baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas.
- m. Dalam melakukan tugas pembinaan tersebut, Inspektorat Kota dapat mengkonsultasikannya kepada BPKP selaku instansi Pembina SPIP.

2. Strategi Penyelenggaraan SPIP

Strategi penyelenggaraan SPIP secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh hasil yang efektif, maka seluruh kegiatan penyelenggaraan SPIP harus dianggarkan oleh masing-masing OPD pada setiap tahapan penyelenggaraan SPIP (persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan) sesuai desain penyelenggaraan secara bertahap yang direncanakan

di instansinya masing-masing berdasarkan skala prioritas penyelenggaraan SPIP dan kemampuan sumber daya yang ada.

- b. Penetapan skala prioritas penyelenggaraan SPIP secara bertahap pada tingkat entitas dan tingkat aktivitas ditetapkan dalam kerangka waktu tertentu sejak penerapan peraturan ini yaitu: jangka segera/*quick wins* (100 hari atau 3 bulan), jangka pendek (1 tahun), dan jangka panjang (5 tahun) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah, skala prioritas penyelenggaraan SPIP secara bertahap yang harus dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan SPIP adalah:

a) Quick Wins

- (1) Melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai.
- (2) Melaksanakan kegiatan CEE untuk mengetahui efektivitas subunsur lingkungan pengendalian yang masih memerlukan penguatan. Kegiatan CEE berikutnya dilaksanakan kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan pimpinan.
- (3) Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk seluruh subunsur lingkungan pengendalian yang memerlukan penguatan.
- (4) Melaksanakan kegiatan penilaian maturitas SPIP sebagai pemetaan awal dan mengukur tingkat kematangan dalam menyelenggarakan SPIP pada pemerintah daerah.

b) Jangka Pendek

- (1) Melaksanakan kegiatan penilaian resiko untuk sebagian sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD. Untuk sebagian sasaran strategis lainnya dapat dilaksanakan pada target *Quick Wins* tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (2) Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk seluruh resiko yang teridentifikasi pada sebagian sasaran strategis yang masih memerlukan penambahan dan/atau perbaikan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya. Untuk sebagian sasaran strategis lainnya dapat dilaksanakan pada target *Quick Wins* tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (3) Merumuskan dan menetapkan infrastruktur pengendalian (hasil kegiatan CEE dan penilaian resiko) untuk sebagian sasaran strategis yang diperlukan berupa

kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya dalam bentuk peraturan kepala daerah serta mensosialisasikan /mendiseminasikannya.

- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis sesuai dokumen RPJMD dan resiko-resiko yang kemungkinan dapat menghambat, termasuk memperoleh masukan dari hasil audit BPK dan APIP, pelaksanaan evaluasi terpisah, dan sumber lainnya.
- (5) Melakukan penyempurnaan kembali atas ditemukannya inefektivitas penerapan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan.

c) Jangka Panjang

- (1) Merumuskan dan menetapkan infrastruktur pengendalian (hasil kegiatan CEE dan penilaian resiko) yang diperlukan berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya dalam bentuk peraturan daerah serta mensosialisasikan/mendiseminasikan.
 - (2) Melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan instansi pemerintah di atasnya (provinsi atau pemerintah pusat) terkait penetapan infrastruktur pengendalian (hasil kegiatan CEE dan penilaian resiko) yang diperlukan berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya dalam bentuk peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan lainnya serta mensosialisasikan/mendiseminasikan kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai.
 - (3) Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data resiko yang terpadu dengan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja sasaran strategis RPJMD di seluruh OPD.
 - (4) Melakukan pengembangan lebih lanjut atas penyelenggaraan SPIP di tingkat entitas pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 2) Untuk tingkat entitas OPD skala prioritas penyelenggaraan SPIP secara bertahap yang harus dilakukan oleh Kepala OPD adalah:

a) Quick Wins

- (1) Melaksanakan kegiatan penilaian resiko untuk sebagian sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra.
- (2) Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk seluruh resiko yang teridentifikasi yang masih memerlukan penambahan dan/atau perbaikan

infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya.

Untuk sebagian sasaran strategis lainnya dapat dilaksanakan pada target *Quick Wins* tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh OPD.

b) Jangka Pendek

- (1) Merumuskan dan menetapkan infrastruktur pengendalian hasil kegiatan penilaian resiko yang diperlukan berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan kepala daerah serta menyampaikannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mensosialisasikan/mendiseminasikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan pemerintah provinsi, dan peraturan pemerintah pusat kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai.
- (3) Menerapkan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing OPD.
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis sesuai dokumen Renstra dan resiko-resiko yang kemungkinan dapat menghambat, termasuk memperoleh masukan dari hasil audit BPK dan APIP, pelaksanaan evaluasi terpisah, dan sumber lainnya.
- (5) Melakukan penyempurnaan kembali atas ditemukannya inefektivitas penerapan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan.

c) Jangka Panjang

- (1) Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data resiko yang terpadu dengan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja sasaran strategis Renstra di masing-masing OPD. Pembangunan dua sistem ini dilakukan bersamaan dengan pembangunan sistem serupa untuk penyelenggaraan SPIP pada tingkat program OPD.
 - (2) Melakukan pengembangan lebih lanjut atas penyelenggaraan SPIP di masing-masing OPD dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 3) Untuk program lintas skala prioritas penyelenggaraan SPIP secara bertahap yang harus dilakukan oleh Kepala OPD Koordinator Program Lintas adalah:

a) Quick Wins

- (1) Melaksanakan kegiatan penilaian resiko untuk sebagian program lintas yang tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (2) Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk seluruh resiko yang teridentifikasi yang masih memerlukan penambahan dan/atau perbaikan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya.

Untuk sebagian program lintas lainnya dapat dilaksanakan pada target *Quick Wins* tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan/atau OPD.

b) Jangka Pendek

- (1) Merumuskan dan menetapkan infrastruktur pengendalian hasil kegiatan penilaian resiko yang diperlukan berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan kepala daerah serta menyampaikannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mensosialisasikan/mendiseminasikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan pemerintah provinsi, dan peraturan pemerintah pusat kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai OPD maupun OPD pendukung program lintas.
- (3) Menerapkan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing OPD yang terlibat dalam pelaksanaan program lintas.
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran program lintas dan resiko-resiko yang kemungkinan dapat menghambat, termasuk memperoleh masukan dari hasil audit BPK dan APIP, pelaksanaan evaluasi terpisah, dan sumber lainnya.
- (5) Melakukan penyempurnaan kembali atas ditemukannya inefektivitas penerapan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan.

c) Jangka Panjang

- (1) Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data resiko yang terpadu dengan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja di OPD Koordinator Program Lintas dan masing-masing OPD pendukung program lintas.

- (2) Melakukan pengembangan lebih lanjut atas penyelenggaraan SPIP pada program lintas dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 4) Untuk program OPD skala prioritas penyelenggaraan SPIP secara bertahap yang harus dilakukan oleh Kepala Bidang/Bagian adalah:

a) Quick Wins

- (1) Melaksanakan kegiatan penilaian resiko untuk sebagian program OPD yang tercantum dalam dokumen Renstra.
- (2) Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk seluruh resiko yang teridentifikasi pada seluruh program utama yang masih memerlukan penambahan dan/atau perbaikan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya.

Untuk sebagian program lainnya dapat dilaksanakan pada target *Quick Wins* tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh OPD.

b) Jangka Pendek

- (1) Merumuskan dan menetapkan infrastruktur pengendalian hasil kegiatan penilaian resiko yang diperlukan berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan kepala daerah serta menyampaikannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mensosialisasikan/mendiseminasikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan pemerintah provinsi, dan peraturan pemerintah pusat kepada seluruh pejabat eselon IV dan pegawai di masing-masing bidang.
- (3) Menerapkan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing bidang.
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program OPD dan resiko-resiko yang kemungkinan dapat menghambat, termasuk memperoleh masukan dari hasil audit BPK dan APIP, pelaksanaan evaluasi terpisah, dan sumber lainnya.
- (5) Melakukan penyempurnaan kembali atas ditemukannya inefektivitas penerapan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan.

c) Jangka Panjang

- (1) Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data resiko yang terpadu dengan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja di masing-masing

bidang. Pembangunan dua sistem ini dilakukan secara terpadu dengan pembangunan sistem untuk penyelenggaraan SPIP pada tingkat entitas OPD dan tingkat kegiatan OPD (kegiatan dalam dokumen anggaran).

- (2) Melakukan pengembangan lebih lanjut atas penyelenggaraan SPIP pada program lintas dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 5) Untuk kegiatan tertentu bersifat tematik skala prioritas penyelenggaraan SPIP secara bertahap yang harus dilakukan oleh Kepala OPD adalah:

a) Quick Wins

- (1) Melaksanakan kegiatan penilaian resiko untuk seluruh kegiatan tematik sesuai penetapan Walikota setiap tahunnya.
- (2) Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk seluruh resiko yang teridentifikasi yang masih memerlukan penambahan dan/atau perbaikan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya.

b) Jangka Pendek

- (1) Merumuskan dan menetapkan infrastruktur pengendalian hasil kegiatan penilaian resiko yang diperlukan berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan kepala daerah serta menyampaikannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mensosialisasikan/mendiseminasikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan pemerintah provinsi, dan peraturan pemerintah pusat kepada seluruh pejabat eselon dan pegawai di masing-masing bidang di OPD, serta seluruh OPD terkait.
- (3) Menerapkan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing bidang.
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan tematik dan resiko-resiko yang kemungkinan dapat menghambat, termasuk memperoleh masukan dari hasil audit BPK dan APIP, pelaksanaan evaluasi terpisah, dan sumber lainnya.
- (5) Melakukan penyempurnaan kembali atas ditemukannya inefektivitas penerapan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan.

c) Jangka Panjang

- (1) Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data resiko yang terpadu dengan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja di masing-masing bidang di OPD dan seluruh OPD terkait.
 - (2) Melakukan pengembangan lebih lanjut atas penyelenggaraan SPIP pada kegiatan OPD dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 6) Untuk kegiatan pelayanan skala prioritas penyelenggaraan SPIP secara bertahap yang harus dilakukan oleh Kepala OPD adalah:

a) Quick Wins

- (1) Melaksanakan kegiatan penilaian resiko untuk sebagian kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh OPD sesuai dengan jenis pelayanan yang dimiliki.
- (2) Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk seluruh resiko yang teridentifikasi pada sebagian kegiatan pelayanan yang masih memerlukan penambahan dan/atau perbaikan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya.

Untuk sebagian jenis kegiatan pelayanan lainnya dapat dilaksanakan pada target *Quick Wins* tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh OPD.

b) Jangka Pendek

- (1) Merumuskan dan menetapkan infrastruktur pengendalian hasil kegiatan penilaian resiko yang diperlukan berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan kepala daerah serta menyampaikannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mensosialisasikan/mendiseminasikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan pemerintah provinsi, dan peraturan pemerintah pusat kepada seluruh pejabat eselon IV dan pegawai di masing-masing bidang di OPD dan seluruh OPD terkait dengan pelayanan.
- (3) Menerapkan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing bidang di OPD.
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pelayanan OPD dan resiko-resiko yang kemungkinan dapat menghambat, termasuk memperoleh masukan dari hasil audit BPK dan APIP, pelaksanaan evaluasi terpisah, dan sumber lainnya.

- (5) Melakukan penyempurnaan kembali atas ditemukannya inefektivitas penerapan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan.

c) Jangka Panjang

- (1) Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data resiko yang terpadu dengan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja di masing-masing bidang. Pembangunan dua sistem ini dilakukan bersamaan dengan pembangunan sistem serupa untuk penyelenggaraan SPIP pada tingkat program OPD dan sasaran strategis Renstra.
- (2) Melakukan pengembangan lebih lanjut atas penyelenggaraan SPIP pada kegiatan OPD dengan memanfaatkan teknologi informasi.

7) Untuk kegiatan dalam dokumen anggaran skala prioritas penyelenggaraan SPIP secara bertahap yang harus dilakukan oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian adalah:

a) Quick Wins

- (1) Melaksanakan kegiatan penilaian resiko untuk seluruh kegiatan OPD yang tercantum dalam dokumen anggaran.
- (2) Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk seluruh resiko yang teridentifikasi yang masih memerlukan penambahan dan/atau perbaikan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya.

Untuk sebagian kegiatan OPD yang tercantum dalam dokumen anggaran lainnya dapat dilaksanakan pada target *Quick Wins* tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

b) Jangka Pendek

- (1) Merumuskan dan menetapkan infrastruktur pengendalian hasil kegiatan penilaian resiko yang diperlukan berupa kebijakan, prosedur, standar, pedoman, dan alat pengendalian lainnya dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan kepala daerah serta menyampaikannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mensosialisasikan/mendiseminasikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan pemerintah provinsi, dan peraturan pemerintah pusat kepada seluruh pejabat eselon IV dan pegawai di masing-masing bidang.
- (3) Menerapkan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing bidang.


- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan OPD dan resiko-resiko yang kemungkinan dapat menghambat, termasuk memperoleh masukan dari hasil audit BPK dan APIP, pelaksanaan evaluasi terpisah, dan sumber lainnya.
- (5) Melakukan penyempurnaan kembali atas ditemukannya inefektivitas penerapan seluruh infrastruktur pengendalian yang telah ditetapkan.

c) Jangka Panjang

- (1) Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data resiko yang terpadu dengan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja di masing-masing bidang. Pembangunan dua sistem ini dilakukan bersamaan dengan pembangunan sistem serupa untuk penyelenggaraan SPIP pada tingkat program OPD dan sasaran strategis Renstra.
- (2) Melakukan pengembangan lebih lanjut atas penyelenggaraan SPIP pada kegiatan OPD dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Format desain penyelenggaraan SPIP sesuai skala prioritas berdasarkan skala prioritas (*quick wins*, jangka pendek, dan jangka panjang) penyelenggaraan SPIP secara bertahap yang direncanakan di masing-masing tingkatan penyelenggaraan SPIP disajikan secara lengkap pada Lampiran I: Bagian B.1.a.

LAMPIRAN I
BAGIAN B.1
PROSES PENYELENGGARAAN SPIP
DI TINGKAT ENTITAS DAN TINGKAT AKTIVITAS



LAMPIRAN
BAGIAN B.2
FORMAT LEMBAR EVALUASI INTERNAL PENYELENGGARAAN SPIP
DI TINGKAT ENTITAS DAN TINGKAT

Tingkat : Entitas/Aktivitas (Pilih salah satu)
Obyek Evaluasi : Sasaran RPJMD/Sasaran Renstra/Program Lintas/
Program OPD/Kegiatan Tematik/
Kegiatan Pelayanan/Kegiatan dalam DPA (Pilih salah satu)
Rumusan Tujuan Obyek :
Tahun Anggaran :

No	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	Satuan	Target				Realisasi				Keterangan
			∑ T-1	∑ T-2	∑ T-3	∑ T-4	∑ T-1	∑ T-2	∑ T-3	∑ T-4	
No	Resiko/Masalah (Sdh teridentifikasi atau baru)	Skor Awal			Level Resiko	Skor Baru			Level Resiko	Keterangan	
		K	D	K x D		K	D	K x D			
No	Evaluasi Efektivitas Pengendalian	Kondisi Awal			Kondisi Akhir			Keterangan			
		Rancangan		Penerapan	Rancangan		Penerapan				
No	Rencana Tindak Lanjut										

(Nama Kota), (tanggal)/(bulan)/(tahun)
Kepala OPD/Kepala OPD Koordinator Program Lintas/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Seksi/Kepala SubBagian
TTD

.....

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I